

**MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM
STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN IMAM AL-GAZALI
DAN NAJMUDDIN AT-TUFI**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

ILYAS ZAMALI

NIM: 97362904

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. DAHWAN, M. Si**
- 2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S. Ag, M. Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. H. Dahwan, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS
Hal: Skripsi Sdr. Ilyas Zamali

Kepada Yth:
Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ilyas Zamali

NIM : 97362904

Judul : "Maslahah dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Pandangan Imam
al-Gazali dan Najmuddin at-Tufi"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1425 H
23 Agustus 2004 M

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP: 150178662

H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S. Ag, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ilyas Zamali

Kepada Yth:

Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ilyas Zamali

NIM : 97362904

Judul : "Maslahah dalam Hukum Islam Studi Perbandingan Pandangan Imam al-Gazali dan Najmuddin at-Tufi"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Akhir 1425 H
23 Agustus 2004 M

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S. Ag, M. Ag
NIP: 150282012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN
PANDANGAN IMAM AL-GAZALI DAN NAJMUDDIN AT-TUFI)

Yang disusun oleh

Ilyas Zamali
97362904

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Senin, 27 September 2004/12 Sya'ban 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 6 Oktober 2004 M
21 Sya'ban 1425 H



Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang


Drs. H. Dahwan, M. Si.
150 178 662

Sekretaris Sidang


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Ag.
150 277 618

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M. Si.
150 178 662

Pembimbing II


H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S. Ag., M. Ag.
150 282 012

Penguji I


Drs. H. Dahwan, M. Si.
150 178 662

Penguji II


Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag.
150 275 462

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذى انزل القرآن هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان اشهد ان
لا اله الا الله وحده لا شريك له واهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على اشرف
الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله وصحبه ومن اتبعه باحسان الى

يوم الدين.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Mahapengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta orang-orang yang selalu taat mengikuti tauladannya. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa petunjuk-Nya yang terus menerus, mustahil proses ini bisa terlaksana.

Dengan penuh kesadaran hati, penyusun ucapkan banyak terima kasih nan tulus kepada pihak- pihak yang telah banyak membantu, baik secara langsung ataupun tidak dalam menyusun skripsi ini, istimewanya kepada:

- 1 Kedua orang tuaku: Emma Ruhiyati, Bapak Muhammad yang telah banyak berkorban waktu, tenaga, hati dan pikiran memberikan bantuan moril dan spiritual selama penyusun menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2 Bpk. Drs. H. Malik Madani, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3 Bpk. Drs. H. Dahwan, M.Si selaku pembimbing I dan Bpk. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran dan kejelian, mencerahkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk membimbing penyusunan karya tulis ini.
- 4 Dosen- dosen dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah serta seluruh Civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 5 Adik- adikku, Hindun, Ang Syame serta si kecil Ni'am, Izzah, Nang Ozzy serta Wiwine, Enok Zaenab, Jagoanku Taufiq Hidayat, Si Imut Alvi, bintang kecil Keluarga kami Rifqie Firdaus. Ang kandi family, Mang Shobirin beserta keluarga dan Keluarga Besar Kami, kang Zaeni, kalian semua telah banyak membantu baik moril maupun spirit selama Pengembaraan di rantau keilmuan.
- 6 Kepada Jama'ah Masjid An-Nur Banteng, sahabat- sahabat di Pesantren Kehidupan dan anak- anak generasi Islam yang banyak menemani dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan dan menyusun skripsi ini .

Semoga jasa- jasa dan amal baik mereka mendapat imbalan yang setimpal.
dari Allah SWT dan semoga ilmu yang penyusun terima dapat bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Dengan segala kerendahan hati pula, penyusun sangat mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan karya ini.

Yogyakarta, 27 Agustus 2004

Penyusun

Ilyas Zamali

ABSTRAK

Islam merupakan suatu Agama yang mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang universal dan Abadi, yang dalam pelaksanaannya memiliki kapasitas untuk menampung kebhinnekaan yang merupakan ciri khas kehidupan umat Manusia dan mempunyai kemampuan untuk mengembang sejajar dengan laju kehidupan. Sekalipun Islam terbangun di atas fondasi-fondasi yang kukuh dan tetap merupakan hakikat kebenaran Abadi, namun di dalamnya terdapat dinamika yang menjadikannya mampu membimbing kehidupan manusia yang bergerak dan berubah terus dari masa ke masa serta berkembang dari suatu keadaan ke keadaan yang lain sepanjang perjalanan Sejarah.

Salah satu bagian integral dari Syari'at Islam adalah Hukum Islam. Bagi umat Islam hukum Islam dipandang amat penting karena hukum Islam memberikan tuntunan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhan-Nya, tetapi juga memberikan pedoman yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam berbagai aspek kehidupannya. Begitu pula dinamika pemikiran ulama-ulama Islam dalam istinbat hukum mengalami perkembangan yang sangat brillian dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah dinamika pemikiran hukum bidang *Usūl al-Fiqh*. Dua diantara ulama dalam sejarah tersebut adalah al-Gazālī dan at-Tūfī.

Dalam skripsi ini penyusun memfokuskan pendapat dua tokoh tersebut tentang konsep Maslahah yang merupakan salah satu metode *istinbāt al-hukum* yang masih diperselisihkan. Pendapat al-Gazālī dan at-Tūfī juga berbeda satu sama lainnya. Al-Gazālī memandang bahwa *maṣlahah* bukan merupakan dalil yang independen dalam menentukan mana yang maslahah dan mana yang mafsadat dalam memahami teks dan realitas kehidupan. Maslahah harus tetap dalam kendali Justifikasi *Nas* dan *Ijmā'*. Al-Gazālī juga mensyaratkan bahwa maslahah harus bersifat *darūri*, *qat'i* dan *kulli* dalam menentukan nilai kebenaran maslahah. Berbeda dengan pendapat at-Tūfī yang berpendirian bahwa maslahah merupakan sumber hukum yang independen yang tidak terikat oleh justifikasi *nas* dan *ijmā'*, maslahah dengan perantara akal juga bisa menentukan mana yang maslahah dan mana yang mafsadat. Menurutnya, maslahah dapat diutamakan kekuatannya apabila terjadi pertentangan antara *nas* dengannya tetapi dengan jalan *bayān* dan *takhsīs* terhadap teks dan konteks kehidupan. Hal ini berbeda dengan al-Gazālī yang berpendapat ketika terjadi pertentangan, maka al-Gazālī memberikan solusi dengan tetap berpegang pada *nas* dan *ijmā'*.

Perbedaan pendapat al-Gazālī dan at-Tūfī tentang maslahah menurut penyusun lahir dari latar belakang sosial politik pada masa hidup keduanya. Juga perbedaan pemahaman terhadap teks dan konteks kehidupan sebagai imbas dari pemahaman terhadap kedua tokoh tersebut dalam bidang pemikiran teologi keduanya. Begitu pula pemahaman tentang batasan akal dalam menafsirkan teks dan realitas kehidupan.

Untuk hal tersebut di atas penyusun mencoba untuk mempelajari dan menjabarkan Konsep kedua tokoh tersebut dalam sebuah skripsi sehingga penyusun mengetahui dasar dari pemikiran al-Gazālī dan at-Tūfī mengenai konsep maslahah dan menganalisis teori tersebut serta relevansinya dalam perkembangan pembaharuan hukum Islam kontemporer.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عـدـة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حـكـمة جـزـيـة	ditulis ditulis	Hikmah Jizyah
-------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كـرـامـةـ الـأـولـيـاءـ	ditulis	Karāmah al-auliā'
-------------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

زـكـةـ الـفـطـرـ	ditulis <i>t</i>	
	ditulis	zakātul fitr

D. Vokal Pendek

—	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis	a i u
---	----------------------------	-------------------------------	-------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاہلیۃ	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَسْعِي	ditulis ditulis	a <i>tansā</i>
3	kasrah + ya' mati کَرِيم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُروض	ditulis ditulis	u <i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaул</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النَّم	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء الشمس	Ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.


ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>żawil furūd</i> atau <i>żawi al-furūd</i> <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. BIOGRÁFI IMAM AL-GAZALI DAN AT-TUFI	
A. 1. Riwayat Hidup dan Pendidikan al-Gazali.....	22
2. Keadaan Sosial Politik Pada Masa al-Gazali.....	30
B. 1. Riwayat Hidup dan Pendidikan at-Tufi.....	35
2. Keadaan Sosial Politik Pada Masa at-Tufi.....	42
BAB III. PEMIKIRAN IMAM AL- GAZALI DAN AT- TUFI TENTANG MASLAHAH	
A. Konsep Maslahah Menurut al- Gazali.....	53
1. Pengertian dan Pembagian Maslahah.....	54
2. Kehujahan Maslahah.....	62
3. Relevansi Maslahah al- Gazali dalam Pembaharuan Hukum	

Islam Kontemporer.....	72
B. Konsep Maslahah Menurut at-Tufi.....	75
1. Pengertian dan Pembagian Maslahah.....	76
2. Kehujahan Maslahah.....	80
3. Relevansi Maslahah at- Tufi dalam Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer.....	95
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN	
A. Hal- hal yang Mempengaruhi Pendapat Imam al-Gazali dan at-Tufi.....	107
B. Perbandingan Konsep Maslahah Imam al-Gazali dan at-Tufi...113	
1. Segi Pengertian dan Pembagian Maslahah.....	113
2. Segi Kehujahan Maslahah.....	117
3. Segi Lapangan Hukum Konsep Maslahah.....	126
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran- saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
LAMPIRAN TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI PARA ULAMA	VI
CURRICULUM VITAE.....	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT yang diwahyukan kepada semua rasul-Nya, sejak nabi Adam As hingga nabi Muhammad Saw. Islam yang diwahyukan kepada rasul terakhir, Muhammad adalah mata rantai terakhir agama Allah, yang dinyatakan sebagai agama yang paling sempurna, Islam merupakan nikmat Allah yang paling sempurna bagi umat manusia yang diridhai-Nya. Islam menjadi anutan seluruh umat manusia sepanjang masa, serta merupakan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Dengan demikian, Islam adalah agama rahmat yang bersifat universal yang bersumber pada ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul. Implikasinya dalam kehidupan aktual, juga pendalaman dan perluasan pemahamannya memerlukan pemikiran terus-menerus sesuai jiwa ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul, untuk memenuhi tuntutan perkembangan hidup manusia dari zaman ke zaman.¹

Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Namun al-Qur'an dan sunnah tidak banyak memberikan hukum-hukum yang rinci dan pasti dalam masalah-masalah yang menyangkut mu'amalah. Bahkan al-Qur'an melarang banyak bertanya kepada Nabi mengenai hukum yang

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. IV, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 13.

belum diperlukan, sebab jangan sampai terjadi dengan banyaknya pertanyaan akan menimbulkan banyaknya kesulitan dalam pelaksanaannya.²

Ada dua sifat yang dianut al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menetapkan masalah hukum. *Pertama*, hukum yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa serta bagi seluruh umat. Aturan-aturan yang ditetapkan dalam nas (al-Qur'an dan hadis) secara rinci biasanya mencakup masalah akidah dan ibadah, yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan, memiliki daya ikat dan validitas yang *qat'i*, tidak dibolehkan manusia melakukan pengembangan dan perubahan, karena tidak ada yang kompeten mengubahnya selain Allah sendiri.³ *Kedua*, hukum yang bersifat umum yang menjadi kaidah-kaidah hukum. Dari yang bersifat umum ini, dapat dijabarkan hukum-hukum yang dapat diperlukan guna memenuhi hajat manusia kepada hukum dan tata aturan hidup, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan hidup pergaulan masyarakat.⁴ Dalam masalah mu'amalat dan sosial kemasyarakatan dalam arti luas, aturan-aturan hukum dituangkan dalam bentuk garis besarnya saja dan bersifat *zanni*.

Bertitik tolak dari garis besar tersebut, manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberikan kebebasan untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap problematika kehidupan yang mengitarinya. Penggunaan potensi akal secara optimal inilah yang selanjutnya dinamakan *Ijtihād*. Antara upaya ijtihad disatu pihak atau tuntutan di lain pihak terdapat interaksi. *Ijtihād*,

² Nouruzzaman Shiddiqie, *Fiqih Indonesia: Penggagas dan Gagasan*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 10.

³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Menurut al-Syatibi*, Edisi I, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2

⁴ Nauruzzaman Shiddiqie, *Fiqih Indonesia...* hlm. 112

baik langsung ataupun tidak, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh, antara lain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Sementara disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berkembang dan dinamis sesuai dengan kondisi sosial lokal temporal (*sālih li kully az-zamān wa makān*). Adalah suatu kenyataan bahwa terdapat kesenjangan antara *nas-nas* yang sangat terbatas dan persoalan-persoalan kehidupan yang tidak terbatas.

Oleh karena itu, Abdul Wahhab Khallaf membagi lapangan ijtihad menjadi dua bagian.⁵ Pertama pada persoalan yang disebut secara global oleh *nas-nas zanni*. Tugas mujtahid dalam bidang ini adalah untuk mengeluarkan hukum dari *nas* yang ada (*Istinbāt*). Kedua, pada permasalahan yang tidak ada dalam *nas Syarī'ah*, namun memerlukan penetapan hukum untuk mencari pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang tidak ada *nas*-nya. (*lā nassa fihi*). Dalam hal ini, ulama melakukan ijtihad dengan menggunakan metode *Istidlāl*.

Dalam hukum Islam, ada sumber hukum yang disepakati dan ada sumber hukum yang masih diperselisihkan. Sumber hukum yang disepakati yaitu *al-Qur'ān*, *Hadīs*, *Ijmā'* dan *Qiyās*. Adapun sumber hukum yang masih diperselisihkan adalah *Istihsān*, 'Urf, *Istislāh (Maslahah Mursalah)*, *Az-Zāri'ah* dan *Istishāb*. Di antara kaidah-kaidah atau metodologi di atas yang banyak menarik perhatian para Ahli untuk membahas dan mengkajinya serta relevan untuk dikembangkan dalam upaya menjadikan hukum Islam ini tetap eksis atau

⁵Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm usūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), Hlm. 21

dengan kata lain, untuk mengakomodir adanya pembaharuan hukum Islam adalah *Maslahah Mursalah*.⁶

Secara etimologis, kata *al-maslahah*, jamaknya *al-Masālih* mempunyai arti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan *al-Khair wa as-Sawāb*⁷ yaitu yang baik dan benar. Sedangkan *Mursalah* bermakna terputus atau terlepas. Dengan begitu *al-Maslahah Mursalah* yang sering disebut *Istislah*, adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan dalam dalil Syara' (al-Qur'an dan Sunnah).

Menurut sejumlah Ulama, *al-Maslahah al-Mursalah* bisa dijadikan salah satu cara dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang ketetapan hukumnya tidak disebutkan di dalam *nas* (teks) dengan pertimbangan untuk kemaslahatan hidup manusia. Jalaluddin Abdurrahman, secara tegas menyebutkan bahwa *maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.⁸

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi *maslahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar

⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 2.

⁷ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Mursalah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī*, Cet. I, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1983), hlm. 12-13.

⁸ *Ibid.* hlm. 12-13.

dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak

Pengertian *maslahah* menurut istilah dapat ditemukan pada kajian para pakar usul fiqh pada saat membicarakan *munāsib* (suatu istilah yang berkaitan dengan masalah ‘illah atau kausalitas hukum) dan pada saat membicarakan maslahah sebagai dalil hukum. Jalaluddin Abdurrahman misalnya memberikan pengertian bahwa *maslahah* ialah memelihara maksud hukum syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan manusia yang semakin kompleks dan selalu berubah seiring dengan perjalanan waktu membuat diskursus tentang *maslahah* baik dalam dataran teoris dan dataran aplikatif menjadi tidak sederhana. Menimbang sisi kemaslahatan pada satu perkara terhitung rumit dan memerlukan kejelian serta waktu yang relatif cukup panjang. Apalagi jika dihadapkan pada persoalan lokalitas dan pluralitas sosial budaya yang merupakan keniscayaan hidup dan tidak boleh diabaikan dalam setiap proses *ijtihad*. Dengan demikian banyak produk hukum yang bisa dilahirkan dari metode *Istislah* ini, seperti ketentuan hukum dalam bidang kenegaraan, hubungan antar Negara dan Bangsa, perdagangan, pertanian, industri, pengelolaan Zakat dan sebagainya.

Sungguhpun demikian diskursus tentang maslahah tersebut tidak pernah kering dari minat dan telaah kreatif ulama. Dari masa ke masa bermunculan ulama-ulama yang mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya untuk

⁹ *Ibid.* hlm. 12-13.

merumuskan konsep maslahah secara sistematis sekaligus menerapkannya dalam suatu kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Di antara ulama tersebut adalah Abū Hāmid Muhamad al-Gazālī (450-505 H/1111 M). Seorang tokoh yang bermazhab Syafi'i yang dikenal dengan ahli tasawuf serta sebagai *Hujjah Islām*.¹⁰ Pemikiran al-Gazālī tentang konsep maslahah bisa kita lihat dalam salah satu karyanya, *al-Mustasfa*, menurutnya *maslahah* dalam pengertian yang esensial merupakan suatu ekspresi untuk mencari suatu yang berguna (*manfa'at*) atau menyingkirkan suatu yang keji (*mafsadat*). Namun pengertian semacam ini bukanlah yang ia maksudkan, karena menurutnya mencari *manfaat* dan menyingkirkan *madarat* merupakan tujuan dari penciptaan. Sedangkan kebaikan dari ciptaan terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian yang ia maksudkan dengan *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap tujuan hukum yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, hidup (jiwa), akal, keturunan dan kekayaan. Apa yang menjamin kelima prinsip tersebut merupakan *maslahah* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadah* dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah *maslahah*.¹¹ menurut al-Gazālī *maslahah* terbagi menjadi tiga katagori, *pertama*, jenis *maslahah* yang bukti tekstual mendukung pertimbangannya. *Kedua*, jenis *maslahah* yang bertentangan dengan teks. *Ketiga* adalah *maslahah* yang tidak didukung maupun disangkal oleh bukti tekstual. Kategori pertama adalah *maslahah* yang *ṣālih*, kategori kedua dilarang sedangkan

¹⁰Munawwir Sjazdali, *Islam Tata Negara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 70.

¹¹Al-Gazali, *al-Mustasfa Min 'Ilm al-Uṣūl*, Vol. I, (Mesir: Dar al-Fikr, 1322 H), hlm. 286-295.

kategori ketiga memerlukan pertimbangan lebih lanjut, dari segi ini ada tingkatan maslahah yaitu *darūri*, *qat'i* dan *kulli*.¹² Terpeliharanya kelima prinsip di atas harus dicakup dalam tingkatan *darūriyyah*. juga dalam pandangannya pula, *maslahah* (*Istislāh*) tidak bisa dijadikan sebagai metode penalaran dalam penetapan hukum Islam yang mandiri dan Ia menyebut metode tersebut dengan *uṣūl Mawhummah* yaitu sumber hukum yang diragukan validitasnya.¹³

Di samping al-Gazālī, ulama yang mengedepankan metode hukum *al-Maslahah* adalah Najmuddīn at-Tūfī (657-716 H), salah seorang tokoh Islam bermazhab Hanbali yang pemikirannya tentang *maslahah* sebagai tujuan hukum Islam telah mengundang kontroversi pemikiran antara sikap yang mendukung dan sikap menentang hingga dewasa ini. Menurutnya, *maslahah* adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang berhadapan dengan kesulitan dan ini berarti kebutuhan yang harus ada. Lebih lanjut ia mengatakan, jika *nas* dan *Ijmā'* harus menyesuaikan diri dengan maslahah dalam suatu kasus tertentu, maka keduanya harus segera diterapkan. Namun jika *nas* dan *Ijmā'* menentangnya maka pertimbangan adanya kemaslahatan haruslah dimenangkan. Ini dilakukan melalui proses pembatasan (*takhsīs*) dan keterangan (*Bayān*) –tidak dengan menyerang maslahah tersebut– sebagaimana Sunnah kadang-kadang didahului atas al-Qur'ān dengan maksud sebagai *bayān* baginya.¹⁴

¹²*Ibid.* hlm. 294-295.

¹³*Ibid.* hlm. 274-284.

¹⁴Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi at-Tasyrī al- Islāmi wa Najmuddīn at-Tūfī* (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1954), hlm. 113.

Hal inilah yang mengundang pro dan kontra pemikirannya tentang maslahah. Ada yang berpendirian dan menilai bahwa pemikiran at-Tūfi tentang maslahah tersebut termasuk kategori *maslahah mursalah*.¹⁵ Ada pula yang menuduh pemikiran at-Tūfi di atas sebagai pandangan kaum Syi'ah.¹⁶ Serta dianggap berbahaya untuk diterapkan karena secara apriori telah mengemukakan kemungkinan terjadinya pertentangan antara *nas* dengan kepentingan umum.¹⁷ Bahkan ada yang beranggapan pula bahwa penerapan *Maslahah* at-Tūfi akan berakibat mengikuti hawa nafsu dan menghalalkan yang haram dengan dalih kepentingan umum.¹⁸ Akan tetapi disamping penilaian tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa teori at-Tūfi tentang *Maslahah* diatas merupakan suatu teori yang memperhatikan kepentingan umum secara mutlak, baik dalam lapangan hukum yang ada *nas* maupun yang tidak ada *nas*-nya dalam lapangan kehidupan antara sesama manusia –Mu'amalah-.¹⁹

Bercermin dari ilustrasi dan deskripsi di atas, kiranya penyusun menaruh apresiasi yang mendalam untuk menelaah serta membahasnya dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) melalui studi komparatif analitik terhadap pemikiran tokoh al-Gazāli dan Najamuddin at-Tūfi dengan harapan bisa menemukan titik temu

¹⁵Ibid. hlm.113.

¹⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Hanbal wa Asāruhu wa Fiqhuh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 361.

¹⁷ Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa kini*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), hlm. 51-52.

¹⁸Mustafa Zaid, *Al-Maslahah*.....hlm.146.

¹⁹Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'līl al-Ahkām*, (Bairut: Dār an-Nahdah, 1981), hlm. 292.

pandangan keduanya dan dapat digunakan sebagai metodologi dalam menjawab tantangan zaman.

B. Pokok Masalah

Untuk mengetahui dan mengeksplorasi konsep maslahah al-Gazālī dan Najamuddīn at-Tūfī secara utuh, penyusun mencoba mengangkat masalah-masalah yang berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, sebagai berikut :

1. Dalam perspektif komparatif di mana titik temu dan perbedaan keduanya dalam menjabarkan konsep maslahah serta pendapat mana yang lebih kuat dari kedua tokoh tersebut?
2. Mengapa konsep maslahah menurut al-Gazālī dan at-Tūfī dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam terjadi perbedaan ?
3. Bagaimana relevansi konsep maslahah kedua tokoh tersebut dalam khazanah pemikiran hukum Islam dan Perkembangan zaman ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan konsep maslahah al-Gazālī dan at-Tūfī dalam pemikiran dan pembaharuan hukum Islam.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep maslahah kedua tokoh tersebut.
3. Mendeskripsikan secara jelas kontribusi konsep maslahah kedua tokoh tersebut dalam pemikiran hukum Islam dan relevansi terhadap perkembangan zaman.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam khususnya dalam pemikiran hukum Islam
2. Memberikan kontribusi ke arah kontekstualisasi ajaran Islam dalam dataran yuridis serta sebagai bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Perkembangan pemikiran hukum Islam terutama pemikiran Usul Fiqh merupakan wacana yang tidak akan habis untuk digali dan dikaji oleh para peminat hukum Islam. Problematika kehidupan umat manusia begitu beragam dan persoalan semakin hari memerlukan landasan hukum dan aturan-aturan yang dapat memberi manfaat serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Kekuatan adaptasi hukum Islam sebenarnya disebabkan karena syari'at Islam tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali "kemaslahatan umat manusia". Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagian umat manusia *lahir-batin, dunia-ukhrawi*, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi.²⁰ Dengan demikian, jelas bahwa yang paling pokok dari bangunan pemikiran hukum Islam (*fiqh*) adalah kemaslahatan, kemaslahatan kemanusiaan universal atau –ungkapan yang lebih operasional –“Keadilan Sosial”.

Kemaslahatan sebagai ruh hukum Islam sebetulnya telah dikenal dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam berijtihad sejak masa-masa

²⁰Masdar F. Mas'udi, “Meletakkan Kembali Maslahah sebagai Acuan Syari’ah”, dalam *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. IV, Tahun. 1995, hlm. 94.

angkatan pertama ahli ijihad di kalangan sahabat dan tabi'in.²¹ Pada periode awal penggunaannya kata maslahah yang berarti kebaikan dan kemanfaatan tidak diragukan meskipun ia belum menjadi istilah teknis sendiri. Kemudian maslahah sebagai prinsip, berkembang pada masa Mālik bin Anas selanjutnya perkembangan konsep maslahah pada periode-periode berikutnya berkembang sangat menggembirakan yang merupakan prestasi historis tersendiri.

Dari perkembangan pemikiran konsep maslahah tersebut, kemudian muncul kitab *al-Mustasfa'* (awal abad XII) karya al-Gazāli yang mengupas panjang lebar tentang maslahat. Dalam kitab ini, pembahasan mengenai *maslahah* atau *Istislāh* dapat ditemukan di akhir bahasan tentang *Adillah al-Ahkām* pada bab akhir *Qutbal-Amwāl*.²² konsep al-Gazali juga telah diilustrasikan dengan jelas, baik oleh Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*.²³ Maupun oleh Ali Hasballah dalam kitabnya *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmi*.²⁴

Dalam meneliti konsep maslahah al-Gazāli ini, karya-karya yang patut mendapat perhatian disamping karya-karya al-Gazāli sendiri seperti *al-Mustasfa' min Ilmi al-usūl*, *al-Mankhūl min ta'līqāt al-usūl* dan *Syifā' al-Galīl fī Bayān al-Syabbah wa al-Mukhayyal wa Masālik at-Ta'līl*, juga karya-karya lain yang koheren seperti *Masādir at-Tasyrī' fī mā lā nassa Fīhi* karya Abd al-Wahhab Khallaf dan kitab *Nazariyyah al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islāmi* Karya Husein

²¹Ali Yafie, "Konsep Istihsan, Istislah dan Maslahah al-'Ammah", dalam Budhi Munawwar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 365.

²² Al-Gazali, *al-Mustasfa'*.....hlm. 274-276.

²³ Wahbah Az- Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al- Islāmi*, Cet. I, (T.t.p:Dār al-Jadid, 1965), hlm. 806.

²⁴Ali Hasballah, *Uṣūl at- Tasyrī' al- Islāmi*, (T.t.p: Dār al-Kutub al-Jadid, 1996), hlm. 159.

Hāmid Hasan, dalam Disertasinya ini, Husein menguraikan secara tuntas sekaligus mengkomparasikan konsep maslahah menurut mažhab Hanafi, Mālikī, Syafī'i, serta Hanbali. Pada uraian bagian konsep maslahah mazhab Syafī'i, Husein memberikan pembahasan maslahah al-Gazālī secara panjang lebar dan bahkan menyitir konsep tersebut dari tiga karya usul fiqh al-Gazālī.

Sebagai pembanding konsep maslahah al-Gazālī, dalam studi komparatif kali ini adalah Najamuddīn at-Tūfi, pemikiran tokoh ini tentang *maslahah*, termasuk sangat liberal dan ekstrem. Ia mengatakan bahwa *maslahah* merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri bahkan secara eksplisit melampaui *nas* yang disepakati oleh para ulama. Lebih lanjut at-Tūfi mengatakan bahwa jika *nas* dan *ijmā'* bertentangan dengan kepentingan umum maka yang harus didahulukan adalah *maslahah*.²⁵ Pandangan at-Tūfi tentang maslahah ini berasal dari pembahasan (syarah) hadis nomor 32 dari kitab *Hadīs Arba'īn Nawāwi*. Hadis dimaksud adalah *Lā Darara wa lā Dirāra* artinya “tidak memudaraskan diri sendiri dan tidak memudaraskan orang lain”. Bahasan at-Tūfi mengenai hadis tersebut dikutip secara utuh dan lengkap yang bersumber dari bahasan Syaikh Jamaluddīn al-Qāsimī, seorang ulama Damaskus yang telah berupaya memisahkan bahasan at-Tūfi di dalam hadis tersebut, kemudian menukilkannya sebagai risalah tersendiri. Ia juga berperan sebagai Pensyarah di dalam risalah tersebut dalam hal-hal yang memerlukan ulasan, ia juga berkomentar secukupnya. Kemudian majalah *al-Manār* Nomor IX / Oktober/1906 memuat risalah at-Tūfi berikut syarahnnya secara lengkap.²⁶

²⁵ Mustafa Zaid, *al-Maslahah*,..., Hlm. 113.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmi fīmā lā Nassa fīh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 105.

Literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menjelaskan konsep maslahah at-Tūfi adalah risalah at-Tūfi yang dimuat dalam dua sumber, yaitu kitab *al-Maslahah fi at-Tasyrī'i al-Islāmi wa Najmuddīn at-Tūfi* karya Mustafa Zaid dan *Masādir at-Tasyrī'i al-Islāmi fīmā lā Nassa fīh* buah karya Abdul Wahhab Khallaf. Serta literatur lain, seperti kitab *Adillah al-Tasyrī'i al-Mukhtalif fi al-Iḥtijāji bihā* buah karya Dr. Abdul Azīz bin Abdurrahman Ali al-Rabi'ah, *Risālah fi Ri'ayah al-Maslahah li at-Tūfi* buah karya Dr. Ahmad Abdur Rahim al-Sayih, *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islāmi* hasil karya Husein Hāmid Hasan.

Sejauh yang penyusun ketahui, kajian komparatif terhadap pemikiran al-Gazāli dan at-Tūfi tentang maslahah dirasa belum pernah ada yang mengkaji dalam sebuah karya tulis (skripsi). Kajian tentang konsep maslahah menurut kedua tokoh tersebut biasanya dilakukan terpisah dan tidak berbentuk komparasi maupun studi perbandingan dua tokoh yang berbeda-beda. Semisal skripsi saudara Misrani yang berjudul “Pandangan al-Gazāli tentang Istihsan dan Istislah.”²⁷ Dalam skripsinya, Misrani lebih menekankan pembahasannya pada hakekat dan kehujuhan istihsan dan istislah al-Gazāli namun Misrani belum menyentuh pada kajian yang berkaitan tentang kontribusi maslahah menurut al-Gazāli, begitu pula relevansi dengan perubahan sosial dan lapangan ijtihad konsep maslahah al-Gazāli secara riil tidak disinggung sama sekali, kajian tentang at-Tūfi dengan konsep maslahahnya juga sama sekali tidak disinggung.

²⁷Misrani, *Pandangan al-Gazali tentang Istishan dan Istislah*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Skripsi saudara Masrukhin yang berjudul “Konsep Maslahah menurut al-Gazālī dan Ibn al-Qayyim.”²⁸ Dalam skripsi ini, Masrukhin memaparkan tentang konsep maslahah menurut pandangan al-Gazālī dan Ibn al-Qayyim, dalam skripsi ini, Masrukhin menjelaskan bahwa maslahah menurut al-Gazālī dan Ibn al-Qayyim mempunyai kesamaan dalam hal memperhatikan isyarat-isyarat dalil nas dan menolak *maslahah mulgah* atau *bātilah*. Dan skripsi tersebut menjelaskan perbedaan tentang persyaratan yang harus dipegang dalam menentukan maslahah sebagai Hujjah. Dalam skripsinya, Masrukhin tidak memasukkan hal-hal yang mempengaruhi pendapat al-Gazālī dan Ibn al-Qayyim, begitu juga tidak menyinggung tentang relevansi konsep yang diajukan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan, tentang lapangan hukum penerapan konsep maslahah tidak dijelaskan sama sekali.

Oleh karena itu penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini lebih memfokuskan diri pada studi komparasi atas pemikiran al-Gazālī dan at-Tūfi tentang konsep maslahah dan relevansinya dengan perubahan sosial serta kontribusinya dalam khazanah pemikiran hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan hasil dari suatu proses dialogis antara pesan *samawi* (wahyu) dan kondisi faktual yang ada di bumi. Dengan begitu, di samping memiliki watak teologis, hukum Islam juga berwatak sosiologis. Watak inilah yang menjadikan hukum Islam sangat akomodatif terhadap perkembangan zaman dan sarat dengan muatan-muatan kultural serta lokalitas. Penerimaan hukum Islam

²⁸ Masrukhin, *Konsep Maslahah Menurut Al-Gazali Dan Ibn al-Qoyyim*, Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

atas konsep ‘urf, *istiqṣān* dan *istislāh* misalnya, atau dengan contoh lain, keputusan hukum yang didasarkan pada maslahah dari Imam Malik ibn Annas, misalkan: *Pertama*, Penguasa Muslim dapat menarik pajak tambahan dari warga yang kaya pada saat darurat; *Kedua*, dilarang menjual buah anggur (yang untuk kasus lain diperbolehkan) kepada pedagang anggur (minuman), begitu juga munculnya aliran *ahl al-Ra’y* di Irak dan *ahl al-hadīs* di Hijaz atau juga adanya *qaūl qadīm* dan *qaūl jadīd* Imam Syafī’i, merupakan fakta-fakta historis yang membuktikan adanya pengaruh kondisi sosial kemasyarakatan setempat dalam pembentukan hukum Islam.²⁹

Syari’at Islam turun ke bumi dengan membawa fungsi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.³⁰ Hal ini didasarkan kepada, antara lain, firman Allah SWT sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ إِلَّا رحْمَةً لِّلنَّاسِ³¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا قَدْ جَاءَكُم مِّنْ رَبِّكُمْ عَذَابٌ فَلَا يَرْجِعُ لَمَنْ فِي صُدُورِهِنَّ وَهُدِيَ

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ³²

Oleh karena itu melalui hukum-hukumnya, Islam hendak mencapai tiga sasaran, yaitu:

1. Mendidik setiap individu supaya menjadi sumber kebaikan, bukan sumber petaka dan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya.

²⁹ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, Cet. I, alih bahasa Adi Dodi Rohayana (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm.34. lihat juga Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos,1996), hlm.148.

³⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm.55.

³¹ Al-Anbiā’ (21): 107.

³² Yūnus (10): 57.

2. Menegakkan keadilan baik antar sesama komunitas muslim maupun non muslim.
3. Dari sisi hukum Islam, yang menjadi tujuan utama adalah terjaminnya kemaslahatan kemanusiaan. Setiap perintah dalam syari'at Islam baik dalam al-Qur'an ataupun sunnah, sudah pasti mengandung kemaslahatan, kendatipun tidak terlihat oleh orang-orang Islam bukanlah kemaslahatan yang muncul dari dorongan hawa nafsu, melainkan kemaslahatan yang nyata dan universal untuk semua orang, bukan untuk kalangan tertentu saja.³³

Begitu pula penggagas dan pelopor fiqh Indonesia, Hasbi as-Shiddiqy, mengintroduksir lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam berkembang mengikuti zaman. Kelima prinsip tersebut adalah: (1) prinsip *ijmā'*, (2) prinsip *qiyās*, (3) prinsip *maslahah mursalah*, (4) memelihara '*urf*', dan (5) prinsip *berubahnya hukum sesuai dengan perubahan masa*.³⁴ Untuk yang disebut terakhir ini dalam melakukan kajian hukum Islam ia selalu menekankan pendekatan sosio kultural atau yang lazim disebut dengan pendekatan kontekstual.³⁵

Oleh sebab itu, teori perubahan (adaptabilitas) dan keberagaman (pluralitas) hukum, lantaran berbeda dan berubahnya situasi dan kondisi dalam wacana hukum Islam bukan hal yang mesti diperdebatkan. Para ahli hukum Islam sudah terbiasa menyatakan bahwa kekuatan Islam ialah sifatnya yang akomodatif

³³Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*..... hlm. 364-366.

³⁴Hasbi as-Shiddiqie, *Syari'at Islam menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 31.

³⁵Nauruzzaman as-Shiddiqie, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 221.

terhadap perubahan zaman dan peralihan tempat.³⁶ Prinsip perubahan hukum ini tercermin dalam beberapa kaidah berikut:

لَا يُنْكِرُ تَغْيِيرُ الْحُكَمَ بِتَغْيِيرِ الزَّمْنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ³⁷

تَغْيِيرُ الْفَتْوَىٰ وَالْخَتْلَافَاتِ بِحَسْبِ تَغْيِيرِ الْزَّمْنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَهْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَادِ³⁸

تَصْرِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مِنْ وَطْنِهِ بِالْمُصْلِحَةِ³⁹

دَرِءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدِمٌ عَلَى جَلْبِ الْمُصَالِحِ⁴⁰

Selanjutnya, wacana pemikiran tentang prinsip kemaslahatan sebagai landasan sekaligus tujuan utama hukum Islam, sudah pasti mengarah kepada diskursus mengenai hubungan antara kemaslahatan dan *nas* (wahyu). Dalam hal ini, memahami agama lewat pendekatan transformatif (hijriyah) sangat patut dijadikan renungan. Dalam hal memandang ayat-ayat ajaran (wahyu) pendekatan yang dielaborasi oleh Masdar Farid Mas'udi ini memiliki perbedaan yang tak kalah mendasar dengan pandangan ortodoksi (kaum textualis). Kalau ortodoksi memandang teks ajaran (ayat) sebagai wujud dari ide kemutlakan itu sendiri. Maka pendekatan transformatif melihat teks ajaran atau ayat tetap sebagai ayat, yang berarti perlambang atau tanda dari ide kemutlakan yang dikandungnya.⁴¹

³⁶ Nurcholis Majid, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembentukan Hukum Islam", dalam Budhi Munawwar Rahman (Ed), *Kontekstualisasi Doktrin...* hlm. 240

³⁷ Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah: Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Tatawwuruhu*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 193.

³⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Ālamīn*, (Baerut: Dar al-Jayl, t.t.), I : 4-5.

³⁹ Jalaluddin as-Sayuti, *al-Asbāh wa an-Nazāir*, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), hlm. 184.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 62.

⁴¹ Masdar F. Mas'udi, "Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformatif", dalam Iqbal Abdurra'uf Saimina (Penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988) hlm. 181.

Sejalan dengan kecenderungan transformatif tersebut, Munawir Sjadjzali, ketika pertengahan dekade delapan puluhan dan kebetulan juga menjabat sebagai Menteri Agama, melontarkan gagasan reaktualisasi hukum Islam di dunia Islam, dalam salah satu lontarannya ia mengagas ide agar dalam pembagian waris umat Islam Indonesia memberikan bagian yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan. Maka, spontan banyak ulama menentangnya karena dianggap bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang secara *sārih* (eksplisit) telah mengatur hal itu.⁴² Dari sini tampak jelas baik Masdar maupun Munawir Sjadjzali berusaha membumikan hukum Islam ke dalam realitas sosial dengan mengedepankan jiwa, semangat dan tujuan syari'at dari bunyi teks.

Dengan demikian, dalam pendekatan transformatif, aktualisasi ajaran Islam harus selalu ditekankan kepada nilai substansial kemaslahatan dan keadilan, bukan kepada segi formal legal saja. Namun titik tekan ini bukan berarti segi formal dan textual dari ketentuan ajaran Islam harus diabaikan. Segi legal-formal-textual tetap penting. Tetapi pada saat yang sama, harus disadari bahwa ketentuan-ketentuan legal-formal dan textual hanya merupakan cara bagaimana ciri kemaslahatan dan keadilan itu diaktualisasikan.⁴³

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan suatu karya ilmiah, khususnya skripsi dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan

⁴² M. Atho Muzdar, "Letak Gagasan Reaktualisasi hukum Islam, Munawir Sjadjzali di Dunia Islam", dalam Muh. Wahyuni Nafis dkk (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 311.

⁴³ Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali.....* hlm. 97.

rasional dan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Dalam menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan data-data dan literatur-literatur primer kitab *al-Mustasfa min ‘ilm al-Uṣūl*, *al-Mankhūl min Ta’līqāt al-Uṣūl*, *Asās al-Qiyās* dan *Syifā al-Galīl fī bayān as-Syabbah wa al-Mukhayyal wa masālik at-Ta’līl*, buah karya Imam al-Gazālī dan Risalah at-Tūfi, yang termuat dalam dua sumber yaitu kitab *al-Maslahah fi at-Tasyrī’i al-Islāmi wa Najmuddīn at-Tūfi* karya Mustafa Zaid dan kitab *Masādir at-Tasyri al-Islāmi fīmā lā Nassā fih* buah karya Abdul Wahhab Khallaf. Dilengkapi dengan literatur sekunder yang berkaitan serta menunjang pokok-pokok permasalahan yang ada. Yaitu beragam kitab Usul al-Fiqh baik yang klasik maupun yang kontemporer terutama yang berkaitan dengan maslahah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan dan memaparkan konsep al-Gazālī dan at-Tūfi tentang maslahah kemudian menganalisis kedua konsep tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan normatif historis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan historis merupakan pendekatan dengan cara melacak data-data ataupun peristiwa-peristiwa masa lalu kemudian dianalisis untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Teknik Analisis Data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kevalidan dan kesesuaiannya dengan tema-tema yang diangkat.
- b. Mengklasifikasi dan mensistematisasi data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan (al-Gazāli dan at-Tūfi) tentang masalah diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kedua tokoh tersebut serta relevansi dan kontribusi terhadap pembaruan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar bisa integral, terarah dan sistematis akan digunakan lima bab pembahasan.

Bab Pertama, yang merupakan pendahuluan mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang biografi singkat kehidupan al-Gazāli dan at-Tūfi. Mengingat bahwa perkembangan paradigma pemikiran seseorang tidak akan lepas dari pendidikan dan kondisi sosial politik pada masanya, maka akan


dituangkan sedikit ulasan tentang latar belakang pendidikan dan sosial politik pada masa kehidupan kedua tokoh tersebut.

Secara utuh pemikiran al-Gazāli dan at-Tūfi tentang maslahah dituangkan dalam bab tiga. Dalam bab ini akan dijelaskan dasar pijakan kedua tokoh tersebut dalam menjelaskan Pengertian, kehujahan, Relevansi konsep Maslahah kedua tokoh dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.

Pada bab keempat, membahas analisis perbandingan konsep maslahah al-Gazāli dan at-Tūfi serta menjelaskan tentang sebab terjadinya perbedaan dan persamaan kedua tokoh tentang maslahah, mencakup pengertian, kehujahan, lapangan hukum konsep maslahah dalam permasalahan hukum kontemporer.

Bab Kelima, Penutup. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa point kesimpulan serta saran dari empat bab pembahasan di atas.





BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang sesuai dengan pokok masalah, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Maslahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nas tertentu, tetapi dirujukkan pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nas-nas tersebut. Sedangkan ide dasar konsep ini adalah sebagai solusi alternatif untuk menjawab suatu kasus hukum yang tidak ada ketentuannya secara khusus dalam al-Qur'an dan sunnah, namun dalam penerapannya harus membawa kemaslahatan sebagaimana yang diinginkan oleh *maqāsid asy-Syari'ah*. Pemikiran ijtihad kedua tokoh tersebut mengenai konsep maslahah khususnya, harus pula dikaitkan dengan kondisi sosial, politik di mana keduanya hidup. Kecenderungan teologi dan pemahaman kedua tokoh terhadap teks dan realitas kehidupan masyarakat dan pemahaman tentang kekuatan akal dalam memahami wahyu patut untuk dipelajari dan diperhatikan.
2. Menurut al-Gazālī, maslahah ialah menjaga maksud Syara' karena dengan hal tersebut akan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan at-Tūfi memahami maslahah dengan semua sarana dan sebab yang dapat menimbulkan manfaat dan maslahah. At-Tūfi membedakan antara tujuan makhluk dan tujuan Pencipta Syara'. Hal serupa juga dikemukakan oleh al-

Gazali, hanya saja menurut at-Tufi tujuan Pencipta syara' dalam hal ibadah dan Muqaddarah, tidak dapat diungkap oleh akal manusia. Sedang dalam hal mu'amalah dan masalah duniawi dapat ditetapkan berdasarkan akal manusia. Sedangkan al-Gazali dalam memahami kekuatan dan kemandirian akal, justifikasi nas terhadap akal tetap merupakan hal yang hakiki dan absolut.

3. Perbedaan pendapat yang pokok antara al-Gazali dan at-Tufi ialah tentang apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan maslahah. Menurut al-Gazali, maslahah merupakan ungkapan menarik manfaat dan menolak madarat dalam rangka memelihara *maqāsid asy-Syari'ah* yang bertitik tolak pada maslahah *darūriyyah* yaitu berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Menurut al-Gazali maslahah sama pengertiannya dengan *munāsib* dan *mukhayyal* dalam bab qiyās, kemudian beliau menetapkan syarat-syarat dan pembagian maslahah, yakni maslahah maslahah *mulā'im* (maslahah yang sesuai) dan maslahah *garībah* (maslahah yang asing). Maslahah *garībah* tidak dapat dijadikan dalil Syara', sedangkan maslahah *mulā'im* dapat dijadikan dalil Syara'. At-Tūfi tidak membaginya demikian, bahkan ia menyatakan pembagian dan syarat yang ditetapkan al-Gazāli itu memberat-beratkan saja dan melakukan sesuatu yang tidak benar. Jalan untuk mengetahui maslahah, menurut at-Tūfi sangatlah mudah yaitu dengan menggunakan akal secara maksimal dan menempatkan akal sebagai dalil Syara' yang utama. At-Tūfi menjadikan maslahah sebagai dalil independen dan terlepas dari *naṣ* dengan cara *bayān* dan *takhsīṣ*. Sedangkan al-Gazāli menjadikan maslahah sebagai dalil yang dependen yang harus terikat pada justifikasi *naṣ*, sunnah, *ijmā'*.

Terhadap maslahah yang kontradiktif, al-Gazālī menggunakan tarjih dengan tiga kualifikasi yaitu *darūri*, *qat'i*, dan *kullī* sebab maslahah yang ditinggalkannya juga *qat'i*. Sedangkan at-Tūfi memberikan kebijakan dengan menempatkan maslahah sebagai lebih diutamakan dengan melalui penyelidikan, penelitian, observasi terhadap hal-hal yang kontradiksi. Kemudian dalam menghadapi dan menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan dalil nasnya, maka konsep maslahah al-Gazālī dan at-Tūfi sangat sesuai dan relevan sebagai metode alternatif dalam penetapan hukum Islam. Karena kedua konsep tersebut pada dasarnya digagas dan dibangun untuk menghadapi problematika yang terjadi dan tidak terdapat dalam dalil syara' secara terperinci. Kedua konsep tersebut juga didasarkan pada semangat dalam mewujudkan *maqāsid asy-Syari'ah*. Namun dalam hal ini, konsep keduanya juga mempunyai kekurangan dan kelebihannya, hal ini merupakan konsekuensi dari sejarah sosial politik dalam pemikiran dan penafsiran sebuah teks terhadap realitas kehidupan yang mengitarinya.


B. Saran-saran

Agama Islam adalah agama yang hidup sekaligus merupakan agama yang abadi. Ia hidup seperti halnya kehidupan itu sendiri, dan abadi seperti abadinya hakikat dan hukum yang menguasai kehidupan alam semesta ini. Dalam diri agama Islam ada keterpaduan antara kesempurnaan dan asas-asas kepercayaan dan bimbingan keagamaan, nilai-nilai dasar moral, serta patokan-patokan norma tata kehidupan atau pergaulan, dengan ketersediaan ruang yang cukup luas bagi

gerak dan dinamika yang menjadi ciri kehidupan ini. Dengan demikian, kebutuhan beragama sepanjang masa sudah tercukupi bagi manusia di dalam agama Islam itu. Berkaitan dengan hal terakhir ini, Islam telah memperkenalkan konsepsi *tajdīd*, dan sejarah Islam telah pula mencatat tampilnya banyak tokoh pelaku *tajdīd* (para Mujaddid) dari waktu ke waktu sepanjang sejarahnya.

Di antaranya, adalah al-Gazālī dan at-Tūfī, keduanya telah memberikan sumbangan pemikiran sebuah metode alternatif dalam mensikapi kondisi perkembangan realitas kehidupan, salah satunya berupa konsep *maslahah* atau *Istislāh*. Metode ini sering digunakan dalam menggali hukum syari'ah yang tidak ada nasnya, sehingga selaras dengan perkembangan umat manusia, di samping menciptakan kebutuhan dan kemaslahatan umat itu sendiri. Namun demikian, dalam menggunakan metode ini, seorang mujtahid harus lebih berhati-hati untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh Pencipta syara'. Sehingga tidak terbawa hawa nafsu, karena hawa nafsu merupakan sumber segala kerusakan. Terkadang seseorang dibayang-bayangi berbagai bentuk kemaslahatan tetapi sesungguhnya ia telah terbujuk hawa nafsu, terkadang maslahah sudah tampak di depan mata tetapi bahayanya lebih besar dibanding dengan manfaat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, merupakan tugas bagi generasi muda, terutama para Sarjana muslim untuk kembali mempelajari dan mengkaji kemudian menafsirkan serta merumuskan kembali teori-teori hukum Islam yang lebih sistematis, fundamental yang dinamis dan mencoba membumikan hukum Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pluralis untuk menciptakan kehidupan yang serasi dengan kehendak dari tujuan-tujuan Syara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, 1989.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya: al-Jumanatul 'Ali seuntai mutiara yang maha luhur*, Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir al- Qur'an, Edisi revisi, 2005.

B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Abū Abdillah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhim ibn Mugīrah ibn Bardazbah al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Mesir: Isā al-Babī al-Halabi wa Surakah, t.t.

Nawāwi, al-Imām an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah al-Imām an-Nawāwi*, 18 Juz Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizi, Abū Isa Muhammad ibn Isā ibn Surah at-, *Jāmi' as-Ṣaḥīḥ wahuwa Sunan at-Tirmizi*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abū Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

_____, *Ibn Ḥanbal wa Asāruhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

_____, *Ibn Taimiyyah: Hayatuhu wa Asāruhu Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al- Fikr al-Arabi, t.t.

Abdurrahman, Jalāluddin, *al-Mursalah wa Makānatuhā fi at-Tasyrī'*, Mesir: Maktabah as-Sa'adah, 1983.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber- sumber Hukum Islam: permaslahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abdullah, Amin dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu- ilmu Keislaman*, Yogyakarta: SUKA Press,2003.

Abū Yūsuf, *al-Kharraj*, Beirut: Dār al- Ma'rifah, 1979.

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Bik, Muhammad al-Khudari, *Tārikh Tasyī' al-Islāmiyah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubra, 1965.
- Buti, Muhammad Said Ramadan al-, *Dawābit al- Maṣlahah fī asy- Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1990.
- Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyyah*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1995.
- Gazāli, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad at-Tūsi al-, *al- Mankhūl min Ta'līqāt al-Usūl*, Tahqiq Muḥammad Hasan Haitu, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1980.
- _____, *Asās al- Qiyās*, Tahqiq Dr. Fahd bin Muḥammad as- Sarhān, T.t.p: Maktabah al- Ubaikan, 1993.
- _____, *Syifa' al-Galīl fī Bayān asy-Syabah wa al- Munkhil wa Masālik at-Ta'līl*, Bagdad: Maktabah al- Irsyād, 1971.
- _____, *al- Mustasfa' min 'Ilm al- Usūl*, 2 Jilid, Mesir: Dār al- Fikr, 1322 H.
- _____, *Iḥyā' al- 'Ulūm ad- Dīn*, 4 Jilid, Beirut: Dār al- Fikr, 1975.
- _____, *Mutiara Iḥyā' 'Ulumuddin: Ringkasan yang ditulis Sendiri oleh Sang Huffatul- Islam*, Penterjemah Irwan Kurniawan, Cet. XII, Bandung: Mizan, 2002.
- Hāmid, Niẓām ad- Din Abd al-, *Maṣḥūm al- Fiqh al- Islāmi*, Beirut: Mu'assasah ar- Risalah, 1984.
- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyat al- Maṣlahah fi al-Fiqh al- Islāmi*, T.t.p: Dār an- Nahdah al- Arabiyah, 1971.
- Hasballah, Ali, *Uṣūl at- Tasyī' al- Islāmi*, T.t.p: Dār al- Kutub al- Jadid, 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

- Ibn Qayyim al- Jauziyyah, Abū Abdillah Syamsuddin Muhammad Ibn Abī Bakr, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabb al- 'Ālamīn*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Jayl, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *'Ilm Usūl al- Fiqh*, Kuwait:Dār al-Qalam, 1978.
- _____, *Masādir at- Tasyri'* al- Islāmi fīmā lā Nassa fīh, Kuwait: Dār al- Qalam, 1972.
- Majid, Nurcholis, "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembentukan Hukum Islam", dalam Budhi Munawwar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina,
- Mas'udi, Masdar Farid, "Meletakkan Kembali Maslahah Sebagai Acuan Syari'ah" dalam *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. IV, 1995.
- _____, "Memahami Ajaran Suci dengan Pendekatan Transformatif" dalam Iqbal Abdurra'uf Saimina (peny), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas,1988.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Muhamnmad, Bandung: Pustaka, 1996.
- Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum Islam (Falsafah at- Tasyri' fi al- Islami)*, alih bahasa oleh Ahmad Sudjana, Bandung: al- Ma'arif, 1976.
- Masrukhin, *Konsep Maslahah Menurut al- Gazali dan Ibn al- Qayyim*, Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,2001.
- Misrani, *Pandangan al-Gazali tentang Istihsan dan Istislah*, skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga,1997.
- Mudzar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Illahi Press,1998.
- _____, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sjazdali di Dunia Islam" dalam Wahyu Nafis dkk (ed), *kontekstualisasi ajaran Islam*, Cet. I, Jakarta: IPHI dan Paramadina,1995.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law on the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, Lahore: Islamic Publication Ltd, t.t.

- Nasikun, "Bolehkan Wanita Menjadi Pemimpin Pemerintahan", *Makalah Diskusi Ilmiah Dosen Tetap IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Th ke- 11, 1988/1989*, 23 Desember 1988.
- Nadwi, Ali Ahmad al-, *al-Qawāid al- Fiqhiyyah: Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Tatawwaruhu*, Damaskus: Dār al- Qalam, 1991.
- Rahman, Budhi Munawwar (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- Rabi'ah, Abdul Azīz ibn Abd ar- Rahman bin Ali ar-, *Adillah at- Tasyrī' al- Mukhtalif fī al- Ihtijāj biha*, Beirut: Mu'assasah ar- Risalah, 1979.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Saimina, Iqbal Abdurra'uf (Peny.) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.
- Salabi, Muhammad Mustafa al-, *Ta'līl al- Āhkām*, Beirut: Dār an-Nahdah, 1981.
- Salām, Izz ad- Dīn ibn Abd as-, *Qawāid al- Āhkām fī Maṣālih al- Anām*, Kairo: Maktabah al- Kulliyyah al- Azhariyyah, 1994.
- Surat Keputusan MUI Nomor: Kep- 925/XI/1990, Tanggal 26 November 1990 tentang Inseminasi Buatan.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Sayūti, al- Imām Ja'āl ad- Dīn Abd ar- Rahman ibn Abi Bakar as-, *al- Asbāh wa an-Nazāir*, Indonesia: Maktabah Dār Iḥyā' al- Kutub al- Arābiyyah, t.t.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam: sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.
- _____, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet.IV, Bandung: Mizan, 1996.

- Syātibi, Abū Ishāq asy-, *al- Muwāfaqat fī Uṣūl asy- Syarī'ah*, T.tp: Dār al-Bazi, t.t.
- _____, *al- I'tisām*, Mesir: Dār al- 'Arabiyyah, t.t.
- Asy-Syaukani, *Irsyād al- Fuhūl Ilā tāḥqīq al- ḥaq min 'Ilm al- Uṣūl*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Shiddiqie, Hasby asy-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- _____, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Shiddiqie, Nauruzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasananya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Tūfi, Najmuddīn at-, "Syarah al-Hadīs Arba'in an-Nawāwiyyah" dalam Mustafa Zaid, *al- Maslahah fī at- Tasyrī' al- Islāmi wa Najmuddīn at-Tūfi*, Mesir: Dar al- Fikr al- Arabi, 1954.
- Turki, Abdullah ibn al- Muhsin, *Uṣūl Mažhab al- Imām Ahmad: Dirāsah Usūliyyah Muqāranah*, Riyad: Maktabah ar- Riyad al- Hadisah, 1980.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Yafie, Ali, "Konsep Istihsan, Istislah Dan Maslahah al-'Ammah" dalam Budhi Munawwar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- _____, "Reaktualisasi Hukum Islam Indonesia" dalam Muhammad Wahyu Nafis dkk (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Cet. I, Jakarta: IPHI-Paramadina, 1995.
- Yamani, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, terj. Oleh Mahyuddin Syaf, Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at- Tūfi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Zaid, Mustafa, *al- Maslahah fī at- Tasyrī'i al- Islāmi wa Najmuddīn at-Tūfi*, Mesir: Dar al- Fikr al- Arabi, 1954.

Zarqa, Muhammad Ahmad al-, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*, alih bahasa oleh Adi Dodi Rohayana, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Zuhaili, Wahbah az-, *Uṣūl al- Fiqh al- Islāmi*, Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'assir, 1986.

D Kelompok Lain- lain

Ahmad, Zaenal Arifin, *Riwayat Hidup Imam al-Gazāli*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Amin, Ahmad, *Duhā al- Islām*, Kairo:Maktabah an- Nahdah al- Misriyyah, t.t.

Amin, M. Masyhur (ed), *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam*, Yogyakarta: LKPSM-NU, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1996

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet, I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1996.

Echols, John. M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Ensiklopedia Islam, 9 Jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Fayūmi, al-, *al- Misbāh al- Munīr*, Mesir: Mustafa al- Baby al- Halaby, 1950.

Hasan, Hasan Ibrahim, *Tārikh al- Islāmi*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al- Misriyyah,1970.

Hitti, Philip K, *History of the Arab*, London: Macmillan Press Ltd, 1970.

Ibnu Hajar, *ad- Durar al- Kāminah*, India: Dar al- Ma'arif, 1314 H.

Ibnu Manzur, Abu al- Fadl Jamāl ad- Dīn Muhammad ibn Mukram, *Lisān al- Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.t.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, T.t.p:Dar al- Bayan, t.t.

- Ibnu Asākir, *Tabyīn Kitb al- Muftāri*, Damsyiq: Matba'ah at-Taufiq, 1347 H.
- Ibnu Imad, *Syazarah aż- Ḥab fi Akhbāri Man Ḥab*, Beirut: al- Maktabah at- Tijāri, t.t.
- Iskandar, Nur, "Teologi alternatif: Memadukan Pemikiran asy-'Ari dan al-Maturidi" dalam Masyhur Amin (ed), *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam*, Cet. I, Yogyakarta: LKPSM-NU, 1989.
- Jahja, Zurkani, *Teologi al-Gazali: Pendekatan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Jauhar, al-, *Tajul Lugah*, Beirut: T.t.p, 1964.
- Ma'luf, Lois, *al- Munjīd*, Beirut: Percetakan Katolik, t.t.
- Majma'u al-Lugah al- Arabiyah, *al- Mu'jam al- Wasīt*, Kairo: T.t.p, t.t.
- Nasution, Harun, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 2 Jilid, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Pro Kontra Pemikiran al- Gazali*, alih bahasa oleh Ahmad Satori Isma'il, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Shiddiqie, Nauruzzaman, *Jeram- jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Syalabi, Ahmad as-, *Mausī'ah at- Tarikh al- Islāmi wa hayātuhi al- Islāmiyyah*, Mesir: al- Bahiyah, 1979.
- Syarnubi, Said al- Khudri al-, *Aqrāb al- Mawārid*, Beirut, T.n.p, t.t.
- Sou'yib, Joesoef, *Sejarah Daulah Abbasiyah III*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Stoddard, Lothrop, *Dunia Baru Islam*, alih bahasa H.M. Mulyadi Djojomartono dkk, Jakarta: Panitia Penerbitan, 1966.
- Usman, Abd al- Karim al-, *Sirāt al- Gazāli*, Damaskus: Dār al- Fikr, t.t.
- Watt, W. Montgomery, *Muslim Intellectual: Study of al- Gazali*, Leiden: The Edinburgh University Press, 1963.

_____, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam*, alih bahasa oleh Umar Basalim, Jakarta: P3M, 1987.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyyah II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Az-Zahabi, *al-Ibār fī Khabari Man Gabar*, Kuwait: Tab'ūl Kuwait, 1960.

